

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas hak kepemilikan sebagian objek lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi dan pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yaitu berdasarkan Pasal 206 Ayat (6) Rbg bahwa perlawanan juga yang datang dari Pihak Ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi telah mengembalikan sebagian objek Lelang menyangkut tiga unit ruko milik pihak ketiga sehingga pihak ketiga mendapatkan haknya kembali atas tiga unit ruko yang telah dijadikan sebagai satu kesatuan dengan objek jaminan Sunarti Gaffar yang terlelang dan dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk Majelis Hakim telah mengembalikan objek lelang kepada Penggugat, namun setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan tersebut pemenang lelang menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan tidak dijelaskan didalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk untuk mengganti

akan kerugian yang timbul karena risalah lelang yang objeknya dikembalikan kepada Pihak Ketiga, sehingga pihak bank pastinya akan menjadi pihak yang akan terkena imbasnya dimana Pemenang Lelang pasti akan menuntut akan kerugian yang timbul atas kekurangan objek dalam akta Risalah Lelang Nomor 494/2014 dan Akta Risalah Lelang Nomor 172/2011 yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk.

2. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi telah memberikan putusan yang tepat berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang mana Pelawan dapat membuktikan dalil gugatannya atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Sunarti Gaffar dan bank, dapat dikatakan perbuatan Sunarti Gaffar dan bank dalam pembuatan APHT dengan memasukan tiga unit ruko milik La Dullah seolah-olah satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00366 tersebut merupakan benar perbuatan melawan hukum, hal ini dikuatkan dengan survei lapangan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari, memang benar sesuai dengan bukti yang telah diberikan oleh La Dullah, dapat dikatakan juga Sunarti Gaffar dan bank disini pastinya ada unsur kesengajaan atau kerja sama untuk menjadikan tiga unit ruko milik La Dullah tersebut menjadi satu kesatuan dengan objek jaminan Sunarti Gaffar sehingga jika dijual dalam pelelangan akan mendapatkan harga yang tinggi dan pihak bank maupun Sunarti Gaffar bisa mendapatkan keuntungan, dan sebagaimana juga pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yaitu Majelis Hakim

telah memberikan putusan yang tepat dan benar dengan mengembalikan tanah seluas 8.250 m² yang dijadikan jaminan oleh orang lain dalam jaminan utang kreditnya kepada bank sesuai dengan pemeriksaan dan bukti yang telah diserahkan para pihak yang mana Mustofa dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik namakan Sertifikat Hak Milik Penggugat menjadi hak miliknya.

B. Saran

1. Seharusnya bank dalam memberikan kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian supaya jika terjadi gugatan kepengadilan dari Pihak Ketiga maupun Pemenang Lelang atau permasalahan hukum lainnya, upaya hukum yang dilakukan tidak akan menyudutkan dan merugikan pihak bank sebagai pihak yang akan mengganti akan kerugian yang timbul maupun menjadi termohon dari suatu gugatan, seharusnya bank juga harus meninjau dan memeriksa kembali objek yang dijadikan jaminan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum jika terjadi masalah dikemudian hari dengan mendapatkan bukti dan kepastian akan hak kepemilikan objek jaminan tersebut.
2. Sebaiknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan/Tergugat dan bank dalam Putusan Pengadilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi sehingga objek jaminan yang terlelang pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kdi yaitu termasuk tiga unit ruko milik La Dullah didalam satu Akta Risalah Lelang Nomor 494/2014 yang dimenangkan oleh Heri P Maulana majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dengan perbuatan

melawan hukum tersebut Sunarti Gaffar dan bank tidak hanya dikenakan biaya untuk ganti akan kerugian pemenang lelang, namun juga harus dikenakan sanksi hukum berupa denda agar kedua belah pihak bisa lebih taat akan hukum, dan bank dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020PN.Dmk sebagai penjual hendaknya dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli maupun dalam melakukan perjanjian kredit sehingga tidak akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

